

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam dua dekade terakhir, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar terhadap struktur sosial, ekonomi, maupun sistem hukum di berbagai belahan dunia. Fenomena ini kerap disebut sebagai era disrupsi digital, yakni masa di mana inovasi teknologi secara radikal mengubah pola ekonomi serta cara manusia berinteraksi dan bertransaksi.¹ Dalam konteks ekonomi kontemporer, perkembangan teknologi tersebut melahirkan bentuk kekayaan baru yang berbeda dari konsep kekayaan konvensional. Kekayaan seseorang umumnya diukur berdasarkan kepemilikan aset berwujud seperti tanah, bangunan, logam mulia, atau barang fisik lainnya. Namun, seiring dengan meningkatnya digitalisasi, kini muncul jenis kekayaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible assets*), seperti data, hak kekayaan intelektual, serta aset digital yang berbasis pada teknologi *blockchain*.² Transformasi ekonomi global ini telah menggeser nilai ekonomi dari ketergantungan pada barang berwujud menjadi pada sistem dan tingkat kepercayaan terhadap teknologi yang menopangnya.³ Salah satu manifestasi paling nyata dari perubahan tersebut adalah kemunculan aset digital berupa

¹ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution* (Geneva: World Economic Forum, 2016).

² Don Tapscott and Alex Tapscott, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World* (New York: Penguin Random House, 2016).

³ Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee, *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies* (New York: W. W. Norton & Company, 2014).

cryptocurrency, yang merepresentasikan nilai ekonomi baru. Nilai dari aset kripto bukan berasal dari bentuk fisiknya, melainkan dari sistem kriptografi serta mekanisme *blockchain* yang bersifat desentralisasi, sehingga menjamin aspek keamanan, transparansi, dan keaslian setiap transaksi.⁴ Dengan demikian, keberadaan aset kripto tidak hanya menjadi indikator perubahan di bidang ekonomi, tetapi juga menandai pergeseran paradigma dalam ranah hukum, terutama terkait konsep kepemilikan harta pada era digital.⁵ Pergeseran bentuk kekayaan dari aset berwujud menuju aset digital membawa implikasi hukum yang kompleks. Sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum waris, pada dasarnya masih berfokus pada pengaturan mengenai harta kekayaan yang bersifat fisik (*tangible property*). Akibatnya, muncul perdebatan baru mengenai kedudukan hukum aset kripto sebagai bagian dari harta kekayaan seseorang, serta mekanisme peralihan haknya ketika pemilik meninggal dunia.⁶ Situasi tersebut menuntut adanya penyesuaian serta penafsiran ulang terhadap norma-norma hukum yang berlaku, agar sistem hukum nasional mampu beradaptasi dan memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan bentuk kekayaan di era ekonomi digital.

Salah satu wujud paling menonjol dari kemajuan aset digital dalam lanskap ekonomi modern adalah muncul dan berkembang pesatnya aset kripto

⁴ Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System," 2008, <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

⁵ Prabhat Ranjan, "Legal Recognition of Cryptocurrencies: Global Perspective," *Journal of Financial Regulation and Compliance* 28, no. 4 (2020): 521–38.

⁶ I Gusti Agung Ayu Oka Pramesti, "Implikasi Hukum Kepemilikan Aset Kripto Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 305–26.

(*cryptocurrency*). Aset kripto pada dasarnya merupakan representasi nilai dalam bentuk digital yang memanfaatkan sistem kriptografi serta teknologi *blockchain* sebagai fondasi utama guna menjamin keamanan, transparansi, dan sifat desentralisasi dalam setiap aktivitas transaksi keuangan.⁷ Beberapa jenis aset kripto yang paling dikenal dan memiliki kapitalisasi pasar terbesar di dunia antara lain *Bitcoin* (BTC) dan *Ethereum* (ETH). Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar digital, tetapi juga telah berkembang menjadi instrumen investasi dan aset ekonomi dengan nilai yang signifikan. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto melalui *white paper* berjudul *Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System*, aset kripto berkembang secara luar biasa menjadi fenomena global yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap konsep uang, kepemilikan, serta nilai ekonomi. Di Indonesia, perkembangan fenomena tersebut mendapatkan respons yang sangat besar. Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), hingga Agustus 2024 tercatat sekitar 20,9 juta masyarakat Indonesia telah menjadi investor aset kripto.⁸ Jumlah tersebut menunjukkan lonjakan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan bahkan telah melampaui jumlah investor di pasar modal konvensional seperti saham maupun reksa dana. Lebih jauh, total nilai transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia selama periode Januari hingga November 2024 mencapai sekitar Rp556,53 triliun. Angka tersebut

⁷ Tapscott and Tapscott, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World*.

⁸ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), "Jumlah Investor Aset Kripto Tembus 20,9 Juta per Agustus 2024," n.d., https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/15497.

mencerminkan besarnya antusiasme publik terhadap aset digital sebagai alternatif instrumen investasi baru.⁹ Fakta ini memperlihatkan bahwa aset kripto tidak lagi dapat dianggap sebagai fenomena pinggiran atau aktivitas ekonomi informal, melainkan telah diakui secara luas sebagai salah satu bentuk investasi yang memiliki nilai ekonomi nyata serta berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih jauh, meningkatnya adopsi aset kripto di Indonesia juga menggambarkan pergeseran paradigma masyarakat mengenai bentuk kekayaan dan instrumen investasi. Bila sebelumnya masyarakat cenderung mengandalkan investasi konvensional seperti deposito, emas, atau saham, kini *cryptocurrency* hadir sebagai instrumen berbasis teknologi yang menawarkan efisiensi transaksi, aksesibilitas lintas batas, serta peluang keuntungan yang kompetitif.¹⁰ Namun, perkembangan yang masif tersebut turut menimbulkan tantangan baru di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan aset digital. Dalam sistem hukum nasional, aset kripto telah diakui secara resmi sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan berdasarkan Peraturan *Bappebti* Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka. Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia mulai menata regulasi terkait aset kripto dalam kerangka hukum positif.

⁹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), "Siaran Pers: Transaksi Aset Kripto Capai Rp 556,53 Triliun (Jan–Nov 2024)," n.d., https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2024_12_27_zxj81wto_id.pdf.

¹⁰ Nuno Fernandes, *Finance for Executives: A Practical Guide for Managers* (New York: Routledge, 2020).

Kendati demikian, masih terdapat ruang perdebatan mengenai status hukumnya sebagai harta kekayaan, terutama dalam konteks pewarisan.¹¹ Dengan demikian, meningkatnya popularitas sekaligus pengakuan legal terhadap aset kripto di Indonesia menegaskan pentingnya kajian mendalam mengenai status hukum aset kripto sebagai bagian dari harta warisan. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat jumlah individu yang memiliki aset digital bernilai tinggi terus bertambah, sementara ketentuan hukum terkait pewarisan aset kripto masih terbatas dan belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Kondisi tersebut menuntut adanya analisis hukum yang menyeluruh untuk menegaskan kedudukan aset kripto dalam sistem hukum waris Indonesia, serta merumuskan mekanisme peralihan hak yang sah dan adil sesuai prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku.

Meskipun pemerintah Indonesia telah merespons perkembangan aset kripto melalui pembentukan kerangka hukum tertentu, secara normatif masih terdapat kesenjangan hukum (*legal gap*) yang cukup nyata. Di satu sisi, negara melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (*Bappebti*) telah mengambil langkah progresif dengan memberikan dasar yuridis atas keberadaan serta aktivitas perdagangan aset kripto di wilayah Indonesia. Pengakuan tersebut pertama kali dituangkan dalam Peraturan *Bappebti* Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset kripto di Bursa Berjangka, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan

¹¹ “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka” (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, n.d.).

Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka.¹² Melalui regulasi tersebut, aset kripto secara resmi diklasifikasikan sebagai komoditas digital yang sah untuk diperjual belikan di Indonesia, namun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah menurut hukum nasional. Pengaturan ini memberikan landasan kepastian hukum dalam bidang perdagangan dan perlindungan konsumen, sekaligus mempertegas peran negara sebagai regulator dalam menjamin keamanan serta legalitas transaksi aset kripto di pasar domestik. Kendati demikian, penetapan aset kripto sebagai komoditas juga menimbulkan konsekuensi baru dalam konteks hukum perdata. Statusnya sebagai komoditas menyebabkan ruang pengaturan terkait kepemilikan pribadi dan mekanisme peralihan hak atas aset kripto menjadi terbatas, terutama dalam situasi ketika pemilik aset meninggal dunia. Dalam sistem hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pewarisan dan harta kekayaan masih berorientasi pada objek yang berwujud (*tangible property*), sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).¹³ Berbeda dengan itu, aset kripto memiliki karakteristik yang unik karena bersifat digital, tidak berwujud, serta bergantung sepenuhnya pada akses *private key* atau kata sandi yang hanya diketahui oleh pemiliknya.¹⁴ Kondisi ini menimbulkan

¹² “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka.”

¹³ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)” (Staatsblad Republik Indonesia, n.d.).

¹⁴ Ridhwan Fahmi, “Analisis Yuridis Kepemilikan Dan Peralihan Aset Kripto Dalam Perspektif Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2023): 211–30.

persoalan yuridis baru yang hingga kini belum memiliki jawaban tuntas: bagaimana status aset kripto ketika pemiliknya meninggal dunia? Siapa yang berhak mewarisi aset tersebut, dan bagaimana prosedur hukum yang tepat untuk mengalihkan hak kepemilikan atas aset digital yang bersifat terdesentralisasi serta belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum nasional? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi inti dari problematika hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Walaupun telah ada pengakuan yuridis terhadap aset kripto sebagai komoditas yang sah diperdagangkan, sampai saat ini belum tersedia regulasi yang secara tegas mengatur kedudukan hukumnya sebagai harta warisan beserta mekanisme peralihan hak kepemilikan atasnya. Kekaburan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan dengan pewarisan aset digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk menelaah posisi aset kripto dalam sistem hukum positif Indonesia, baik dari perspektif hukum perdata, guna membangun landasan pemahaman serta arah pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif di masa mendatang.

Dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia, permasalahan mendasar terkait aset kripto (*cryptocurrency*) tidak lagi berkisar pada status hukumnya sebagai bagian dari harta kekayaan. Secara yuridis, keberadaan aset kripto telah diakui memiliki nilai ekonomis melalui peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (*Bappebti*). Persoalan utama yang muncul justru berkaitan dengan mekanisme teknis dan prosedural dalam

pewarisan aset kripto, yang hingga kini belum mendapatkan pengaturan secara tegas dalam sistem hukum positif Indonesia. Situasi ini menimbulkan kesenjangan hukum (*legal gap*) antara pengakuan terhadap nilai ekonomis aset digital dan belum adanya tata cara formal untuk pengalihan hak kepemilikannya dalam proses pewarisan. Secara normatif, sistem hukum waris nasional baik yang bersumber dari *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* pada dasarnya disusun untuk mengatur pewarisan terhadap harta berwujud atau yang memiliki bukti pencatatan formal, seperti tanah, kendaraan bermotor, rekening bank, maupun surat berharga. Dalam kerangka hukum tersebut, peralihan hak atas suatu benda atau kekayaan bergantung pada keberadaan dokumen autentik seperti akta waris, sertifikat hak milik, atau data rekening atas nama pewaris. Sebaliknya, aset kripto memiliki karakteristik yang sama sekali berbeda dari aset konvensional. Aset ini bersifat terdesentralisasi, tidak diatur oleh otoritas tunggal, menggunakan sistem kriptografi untuk menjaga keamanan transaksi, serta bersifat anonim atau *pseudonym*, di mana identitas pemilik tidak tercatat secara terbuka di sistem publik.¹⁵ Karakteristik tersebut membuat aset kripto sulit untuk disesuaikan dengan mekanisme hukum waris yang berlaku saat ini. Lebih lanjut, terdapat sedikitnya tiga permasalahan prosedural utama yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pewarisan aset kripto di Indonesia.

Pertama, persoalan pembuktian kepemilikan. Dalam hukum waris tradisional, ahli waris dapat membuktikan kepemilikan harta peninggalan

¹⁵ Tapscott and Tapscott, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World*.

melalui dokumen resmi seperti akta kepemilikan atau surat keterangan waris. Namun, dalam konteks aset kripto, bukti kepemilikan hanya dapat dibuktikan melalui akses terhadap *private key* kunci digital pribadi yang berfungsi sebagai satu-satunya identitas kepemilikan atas aset tersebut. Dengan demikian, tanpa *private key*, meskipun ahli waris memiliki dokumen administratif yang sah, mereka tetap tidak memiliki kemampuan untuk mengakses atau mentransfer aset kripto pewaris.¹⁶ Artinya, *private key* memiliki kedudukan hukum yang bahkan dapat dianggap lebih kuat daripada dokumen tertulis dalam konteks pembuktian pewarisan aset digital.

Kedua, terkait mekanisme peralihan hak atau *levering*. Dalam hukum benda Indonesia, peralihan hak atas suatu objek umumnya dilakukan melalui proses penyerahan formal atau pencatatan balik nama, misalnya dalam hal tanah yang dicatatkan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, dalam konteks aset kripto, tidak ada lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan atau “balik nama” karena sistem *blockchain* bersifat terdistribusi dan tidak memiliki otoritas pusat. Peralihan hak hanya dapat dilakukan apabila ahli waris memiliki akses langsung ke dompet digital (*wallet*) pewaris serta dapat menandatangani transaksi menggunakan *private key*.¹⁷ Jika akses tersebut tidak tersedia, maka aset tersebut dapat hilang secara permanen di jaringan *blockchain* tanpa ada mekanisme hukum yang memungkinkan pemulihannya.

¹⁶ Fahmi, “Analisis Yuridis Kepemilikan Dan Pengalihan Aset Kripto Dalam Perspektif Hukum Perdata.”

¹⁷ Nurul Hidayah, “Kedudukan Aset Kripto Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Keislaman* 12, no. 1 (2023): 55–74.

Ketiga, berkaitan dengan peran serta tanggung jawab *exchange* atau pialang aset kripto. Platform seperti Indodax, Tokocrypto, dan Pintu berfungsi sebagai perantara dalam aktivitas perdagangan aset kripto di Indonesia. Namun, sampai saat ini belum terdapat ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur kewajiban pialang ketika pengguna meninggal dunia atau ketika ahli waris tidak memiliki akses terhadap akun maupun kata sandi (*password*) pewaris. Dalam praktiknya, setiap *exchange* memiliki kebijakan internal tersendiri dalam menangani verifikasi kepemilikan serta permohonan pengalihan akun pasca kematian pengguna. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) karena belum ada standar prosedural yang diatur oleh *Bappebti* atau otoritas terkait mengenai pewarisan aset digital.

Ketiadaan aturan prosedural yang jelas dalam pewarisan aset kripto menjadikan isu ini sebagai persoalan hukum yang mendesak untuk dikaji lebih dalam. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis semata, tetapi juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam distribusi harta warisan pada era digital. Tanpa adanya regulasi yang pasti, terdapat risiko bahwa aset kripto milik seseorang tidak dapat diwariskan kepada ahli waris yang sah menurut hukum, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa perdata di masa mendatang.¹⁸ Ketiadaan regulasi yang tegas dan menyeluruh terkait mekanisme pewarisan *cryptocurrency* menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi pihak ahli waris. Kondisi tersebut merupakan dampak langsung dari adanya kecaburan norma (*legal vacuum*)

¹⁸ Pramesti, "Implikasi Hukum Kepemilikan Aset Kripto Dalam Sistem Hukum Indonesia."

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam praktiknya, sering kali ahli waris menghadapi hambatan serius, bahkan gagal sama sekali dalam mengakses aset kripto milik pewaris karena tidak mengetahui *private key* atau data kredensial akun yang digunakan oleh pemilik sebelumnya. Sebagai akibatnya, aset digital dengan nilai ekonomi tinggi tersebut berpotensi hilang secara permanen (*lost forever*) dan tidak dapat dipulihkan kembali, mengingat sistem *blockchain* secara teknis tidak memungkinkan adanya pemulihan data atau pengaturan ulang akses tanpa otorisasi digital dari pemilik sah.¹⁹ Ketidakpastian hukum semacam ini secara tidak langsung turut melemahkan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan ahli waris. Dalam sistem hukum waris nasional, ahli waris sejatinya memiliki hak untuk memperoleh bagian dari seluruh harta peninggalan pewaris yang sah. Namun, apabila aset digital seperti *cryptocurrency* tidak dapat diakses atau dibuktikan secara yuridis, maka hak tersebut menjadi tidak terlindungi secara efektif.²⁰ Situasi demikian jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan asas kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.²¹

Dari sisi ekonomi, hilangnya akses terhadap aset kripto pewaris juga menimbulkan potensi kerugian material yang cukup besar, mengingat nilai aset

¹⁹ Rizky Maulana, "Legalitas Aset Kripto Sebagai Instrumen Investasi Ditinjau Dari Regulasi Bappebti Dan OJK," *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita* 14, no. 1 (2022): 45–63.

²⁰ Fahmi, "Analisis Yuridis Kepemilikan Dan Pengalihan Aset Kripto Dalam Perspektif Hukum Perdata."

²¹ *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3)*

digital bersifat fluktuatif dan dapat mencapai jumlah yang signifikan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum serta memberikan sumbangan terhadap pengembangan hukum waris di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan landasan yuridis terkait kedudukan hukum aset kripto sebagai bagian dari harta warisan, sekaligus menjelaskan mekanisme peralihan hak kepemilikannya menurut hukum positif Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat akademik, tetapi juga nilai praktis dalam menjamin perlindungan hak-hak ahli waris terhadap aset digital di masa mendatang.

Kajian akademik mengenai *crypto asset* dalam kerangka hukum nasional mengalami peningkatan signifikan pasca diterbitkannya Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Kedua regulasi tersebut menjadi tonggak pengakuan negara terhadap aset kripto sebagai komoditas yang sah diperdagangkan di bursa berjangka, bukan sebagai alat pembayaran resmi. Seiring hal tersebut, berbagai penelitian mulai mengulas dimensi legalitas, perlindungan konsumen, hingga konsekuensi hukum perdagangan aset digital dalam konteks sistem hukum Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Surya Mahendra (2022) berjudul “*Analisis Pengaturan Aset kripto sebagai Komoditas di Indonesia Menurut Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021*” menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian ini. Mahendra menegaskan bahwa regulasi Bappebti telah menciptakan

legitimasi terhadap aktivitas perdagangan aset kripto, sekaligus memberikan landasan yuridis bagi perlindungan investor. Menurutnya, aset kripto memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat menjadi instrumen investasi alternatif. Namun demikian, ia juga menyoroti belum adanya aturan yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa serta tanggung jawab hukum penyelenggara *exchange* atau platform digital. Penelitian tersebut menegaskan bahwa meskipun regulasi telah berkembang, masih terdapat celah hukum pada aspek perlindungan konsumen dan hukum privat.²² Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana Handayani, E. Masri, dan P. Rahayu (2025) melalui artikel berjudul “*Legal Framework for Crypto asset Trading as an Effort to Protect Consumers in Indonesia*” meninjau kerangka hukum perdagangan aset kripto dalam perspektif perlindungan konsumen. Peneliti berkesimpulan bahwa Bappebti sebagai otoritas tunggal belum mampu mengawasi seluruh aktivitas perdagangan aset digital, mengingat transaksi kripto kerap bersinggungan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Oleh karena itu, mereka mengusulkan perlunya koordinasi antarlembaga pengawas keuangan guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat pengawasan terhadap risiko kejahatan finansial berbasis digital.²³ Sementara itu, K. Darmawan, L. Abubakar, dan T. Handayani (2025) melalui artikel “*Regulatory Optimization of Bitcoin as Collateral: Property*

²² Putu Surya Mahendra, “Analisis Pengaturan Aset Kripto Sebagai Komoditas Di Indonesia Menurut Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021” (Universitas Udayana, 2022).

²³ O Handayani, E Masri, and P Rahayu, “Legal Framework For *Crypto asset* Trading As An Effort To Protect Consumers In Indonesia,” *Jurnal Hukum Unikal*, 2025, <http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/7134>.

Classification and Secured Lending Framework in Indonesia” yang dimuat dalam *Journal of Law and Policy Harmony*, menelaah potensi penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan (*collateral*) dalam sistem hukum Indonesia. Mereka menegaskan bahwa aset kripto secara konseptual dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangible movable property*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerduta. Namun, keterbatasan regulasi menyebabkan belum adanya mekanisme hukum yang memungkinkan penggunaannya sebagai jaminan dalam perikatan utang-piutang.²⁴

Penelitian S.E. Chang (2019) dalam tulisannya “*Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis of the Business Activities in Terms of Cryptocurrency*” menelusuri keterkaitan antara kebijakan moneter dan penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia. Ia menyimpulkan bahwa larangan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran oleh Bank Indonesia menciptakan dikotomi antara aspek moneter dan perdagangan. Chang juga menilai bahwa *Bappebti Regulation No. 5 of 2019* belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas aktivitas bisnis kripto, khususnya dalam aspek keamanan transaksi dan perlindungan data pengguna.²⁵ Adapun penelitian KN Dewi dan IGA Kurniawan (2025) berjudul “*Cryptocurrency and Digital Asset Regulation: A Comparative Analysis of Economic and Business Law in*

²⁴ K Darmawan, L Abubakar, and T Handayani, “Regulatory Optimization of Bitcoin as Collateral: Property Classification and Secured Lending Framework in Indonesia,” *Journal of Law and Policy Harmony*, 2025, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1738>.

²⁵ S E Chang, “Legal Status of *Cryptocurrency* in Indonesia and Legal Analysis of the Business Activities in Terms of *Cryptocurrency*,” 2019, <https://pdfs.semanticscholar.org/ab11/2f763792df3c54015284f964b82282d5d29d.pdf>.

Indonesia and India” memberikan analisis perbandingan lintas negara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Indonesia lebih progresif dalam memberikan pengakuan hukum terhadap aset kripto sebagai komoditas dibandingkan India, yang cenderung membatasi penggunaannya karena volatilitas nilai yang tinggi. Studi ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum yang bersifat adaptif serta koordinasi antar lembaga untuk menjamin keberlanjutan regulasi di tengah perkembangan inovasi digital.²⁶

Kajian mengenai pewarisan aset digital merupakan topik yang relatif baru dalam ranah hukum Indonesia. Peningkatan kepemilikan terhadap akun media sosial, *e-wallet*, serta aset elektronik lainnya menimbulkan pertanyaan hukum mengenai status aset digital sebagai bagian dari harta peninggalan. F. Ramadhani (UGM, 2021) dalam penelitiannya *“Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Akun Media Sosial sebagai Harta Warisan”* membahas isu kepemilikan dan akses terhadap akun digital setelah pemiliknya meninggal dunia. Ia berpendapat bahwa akun media sosial dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang mengandung nilai ekonomi maupun sosial. Namun, ketiadaan dasar hukum yang tegas menyebabkan ahli waris kesulitan menuntut hak atas akun tersebut dari penyedia platform seperti Meta (Facebook) atau Google.²⁷ Penelitian serupa dilakukan oleh R. Wicaksono (Undip, 2020) melalui kajian berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris atas Dana*

²⁶ K N Dewi and I G A Kurniawan, “*Cryptocurrency and Digital Asset Regulation: A Comparative Analysis of Economic and Business Law in Indonesia and India,*” *Hukum Dan Keuangan Journal*, 2025, <https://www.jurnal.unikal.ac.id.puskomceria.com/index.php/hk/article/view/7141>.

²⁷ F Ramadhani, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Akun Media Sosial Sebagai Harta Warisan*” (Universitas Gadjah Mada, 2021).

Elektronik dalam Dompot Digital.” Ia menemukan bahwa ahli waris kerap tidak memiliki dasar hukum untuk mengakses saldo digital pewaris karena sistem dompet elektronik berbasis akun pribadi dan diatur melalui *user agreement*. Wicaksono menyarankan agar pemerintah dan penyedia platform menyusun kebijakan *Digital Inheritance Policy* guna menjamin transparansi dan kepastian hukum bagi ahli waris terhadap aset digital.²⁸ Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki mekanisme hukum yang jelas mengenai pewarisan digital (*digital succession*). Oleh sebab itu, diperlukan pembentukan aturan yang secara tegas mengatur pengalihan hak kepemilikan atas aset digital untuk melindungi kepentingan ahli waris.

Kajian mengenai pewarisan hak kekayaan intelektual (HKI) memiliki relevansi kuat terhadap diskursus aset digital, sebab keduanya termasuk dalam kategori benda tidak berwujud (*intangible property*). D. Lestari (2019) dalam artikelnya “*Pewarisan Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Perdata Nasional*” yang dimuat di *Jurnal Ius Quia Iustum* menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan yang dapat diwariskan. Menurutnya, pewarisan hak cipta terjadi secara otomatis saat pencipta meninggal dunia, baik melalui wasiat maupun ketentuan hukum waris umum.²⁹ Sementara itu, S. Pradana (2020) dalam tulisannya “*Implikasi Hukum Waris terhadap Hak Paten dalam Hukum Indonesia*” yang diterbitkan di *Jurnal Mimbar Hukum*, menegaskan bahwa hak paten juga bersifat *heritable* (dapat diwariskan). Namun, ia menekankan

²⁸ R Wicaksono, “Perindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Dana Elektronik Dalam Dompot Digital” (Universitas Diponegoro, 2020).

²⁹ D Lestari, “Pewarisan Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Perdata Nasional,” *Ius Quia Iustum*, 2019.

pentingnya prosedur administrasi yang jelas dalam proses pengalihan kepemilikan paten agar diakui secara sah oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.³⁰ Kedua penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa benda tidak berwujud dapat menjadi objek warisan, sehingga aset digital, termasuk kripto, secara konseptual memiliki peluang yang sama untuk memperoleh status hukum sebagai harta warisan.

Kajian terhadap pewarisan saham digital dan rekening efek turut menegaskan perlunya adaptasi hukum waris terhadap kemajuan *financial technology*. A. Yuliani (UB, 2021) dalam penelitiannya “*Tanggung Jawab Notaris dalam Pewarisan Saham Digital*” mengungkapkan bahwa notaris memiliki peran vital dalam proses peralihan hak atas saham digital melalui sistem *Central Securities Depository* (CSD). Menurutnya, keterlibatan pejabat umum diperlukan untuk menjamin keabsahan dokumen digital, termasuk dalam konteks pewarisan.³¹ Sedangkan penelitian B. Anindya (UI, 2022) berjudul “*Aspek Hukum Pewarisan Rekening Efek dalam Sistem Perdagangan Saham Elektronik*” membahas mekanisme pewarisan rekening efek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem perdagangan saham modern telah menyediakan prosedur autentikasi bagi ahli waris, mekanisme tersebut belum mencakup aset digital

³⁰ S Pradana, “Implikasi Hukum Waris Terhadap Hak Paten Dalam Hukum Indonesia,” *Mimbar Hukum*, 2020.

³¹ A Yuliani, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pewarisan Saham Digital” (Universitas Brawijaya, 2021).

non-sekuritas seperti kripto. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum baru yang mampu mengintegrasikan hukum waris dengan teknologi *blockchain*.³²

Berangkat dari urgensi yuridis tersebut, di mana terdapat kesenjangan yang nyata (*gap*) antara pengakuan aset kripto sebagai benda bernilai ekonomis dengan ketiadaan mekanisme peralihan hak yang efektif pasca kematian pemilik, maka diperlukan suatu kajian hukum yang mendalam. Penelitian ini bermaksud membedah konstruksi hukum aset kripto dalam perspektif Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) guna harmonisasi antara asas *saisine* dengan karakteristik teknologi *blockchain*, serta menawarkan solusi konkret atas kekaburan norma yang menghambat pemenuhan hak ahli waris. Berdasarkan latar belakang pemikiran dan problematika hukum tersebut, Penulis menyusun penulisan hukum ini dengan judul: **“STATUS HUKUM ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA WARISAN DAN PROBLEMATIKA PERALIHAN HAKNYA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konstruksi hukum aset kripto sebagai objek hak milik (*zaak*) dalam sistem hukum nasional sehingga menjadikannya objek warisan yang sah?

³² B Anindya, “Aspek Hukum Pewarisan Rekening Efek Dalam Sistem Perdagangan Saham Elektronik” (Universitas Indonesia, 2022).

2. Bagaimana problematika hukum peralihan kepemilikan aset kripto sebagai bagian dari harta warisan ketika pemilik meninggal dunia di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan konstruksi hukum aset kripto sebagai objek hak milik (*zaak*) dalam sistem hukum nasional guna memberikan legitimasi sebagai objek warisan yang sah menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi problematika hukum yang timbul dalam peralihan kepemilikan aset kripto pasca kematian pewaris serta merumuskan mekanisme peralihan hak yang ideal guna menjamin kepastian hukum bagi ahli waris.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perdata dalam ranah Hukum Benda dan Hukum Waris. Penelitian ini memperluas khazanah literatur mengenai konstruksi hukum aset kripto sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangible property*) yang sah menjadi objek

waris dalam sistem hukum Indonesia.³³ Selain itu, kajian ini bertujuan menjadi referensi akademis bagi peneliti selanjutnya dalam mengharmonisasikan asas-asas hukum waris konvensional dengan perkembangan teknologi *blockchain*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan hukum nasional, terutama dalam menghadapi tantangan regulasi terhadap perkembangan aset digital di Indonesia. Kajian ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memberikan arah dan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan di bidang hukum, ekonomi, dan teknologi.³⁴

Bagi Pemerintah dan Regulator: Sebagai masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga legislatif dalam merumuskan regulasi teknis mengenai mekanisme pewarisan aset digital dan perlindungan aset nasabah pasca-kematian (protokol kematian).³⁵

Bagi Praktisi Hukum (Notaris & Hakim): Memberikan panduan konseptual dalam pembuatan akta "Wasiat Digital" serta menjadi

³³ A A D Lestari, "Digital Assets in the Perspective of Indonesian Inheritance Law: The Need for Norm Reformulation in the Cyber Era," *Indonesian Comparative Law Review*, 2025, <https://doi.org/10.59261/iclr.v2i1.12>.

³⁴ P P R Marditia and R R N Kuncoro, "Pewarisan Digital Aset Kripto: Perspektif Hukum Indonesia," *Perspektif Hukum Journal*, 2025, <https://doi.org/10.30649/ph.v25i2.437>.

³⁵ M I Abidin, "Legal Challenges and Framework for Cryptocurrency Inheritance in Indonesia," 2025, https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Abidin-16/publication/387796831_Legal_Challenges_and_Framework_for_Cryptocurrency_Inheritance_in_Indonesia/links/677dc8a918faf13f0c39c7ee/Legal-Challenges-and-Framework-for-Cryptocurrency-Inheritance-in-Indone.

referensi bagi hakim dalam memutus sengketa waris yang melibatkan aset kripto sebagai objek sengketa.³⁶

Bagi Masyarakat (Investor Kripto): Meningkatkan kesadaran hukum mengenai urgensi perencanaan waris digital (*digital estate planning*) dan pengelolaan akses kunci privat (*private key*) agar aset tidak hilang permanen.³⁷

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memiliki berbagai kegunaan, baik bagi penulis sendiri, masyarakat, institusi penegak hukum, maupun pemerintah. Adapun kegunaan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna bagi penulis untuk, memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai isu-isu hukum siber dan hukum digital, khususnya yang berkaitan dengan status hukum aset kripto (*cryptocurrency*) sebagai bagian dari harta kekayaan dalam sistem hukum perdata Indonesia. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman empiris dan teoretis dalam mengkaji keterkaitan antara perkembangan teknologi *blockchain* dan dinamika hukum positif

³⁶ T Sendrawan, R Agustina, and E Makarim, "Optimizing the Role of Notaries in Digital Property Inheritance: A Comparative Legal Analysis," *Hasanuddin Law Review*, 2025, <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i3.1735>.

³⁷ S Salsabila and R Sholihin, "Digital Inheritance and Legal Vacuums: Implications for Legal Certainty in Indonesia," *Journal of Islamic Law Studies*, 2025, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/17835>.

nasional,³⁸ sehingga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan analitis serta kepekaan terhadap perubahan sosial dan teknologi yang berimplikasi pada sistem hukum.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan perencanaan waris digital atau *digital estate planning* untuk mengantisipasi risiko kehilangan aset kripto akibat ketiadaan pengaturan atau dokumentasi yang memadai.³⁹ Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan aset digital, diharapkan masyarakat mampu mengambil langkah preventif dalam mengatur pewarisan aset digital seperti menyimpan *private key*, menyusun wasiat digital, atau mendokumentasikan kepemilikan aset kripto secara sah. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai sarana literasi hukum di bidang teknologi digital agar masyarakat dapat melindungi hak-haknya secara lebih efektif di era ekonomi berbasis data dan informasi.

3. Bagi Institusi Penegak Hukum dan Praktisi Hukum

³⁸ Y Siregar, "Legal Review of the Application of Conventional Inheritance Law Provisions to Cryptocurrency Assets," *Justitia Journal of Law*, 2025, <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/6755>.

³⁹ E N S Daulay and A B Cahyono, "Legal Protection for Heirs with Non-Fungible Token Heritage Objects," *Journal of Legal and Policy Horizons*, 2025, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1198>.

Penelitian ini memiliki kegunaan bagi institusi penegak hukum dan praktisi hukum, seperti notaris, hakim, maupun aparat penegak hukum lainnya, sebagai referensi dalam penanganan dan pengaturan perkara waris yang melibatkan aset digital. Bagi notaris, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan Surat Keterangan Waris (SKW) yang mencakup aset digital seperti aset kripto, sehingga dapat memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam pembuktian kepemilikan. Sementara bagi hakim, penelitian ini dapat menjadi rujukan konseptual dan normatif dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan pewarisan aset kripto, dengan tetap mempertimbangkan asas kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*). Dengan demikian, penelitian ini membantu membangun keseragaman interpretasi hukum di antara praktisi dan aparat peradilan dalam menghadapi isu-isu hukum baru di bidang aset digital.⁴⁰

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam proses pembentukan dan penyempurnaan regulasi mengenai aset kripto dan aset digital lainnya di Indonesia.⁴¹ Secara khusus, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai dasar penyusunan peraturan teknis turunan yang mengatur

⁴⁰ T Hardiyansyah and B Djaja, "Transforming Inheritance Law in the Digital Era: Challenges, Opportunities, and Adaptive Strategies for Indonesia," *Al-Hakim Journal of Law and Society*, 2024, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/10174>.

⁴¹ Kuncoro, "Pewarisan Digital Aset Kripto: Perspektif Hukum Indonesia."

mekanisme pewarisan dan pengalihan hak atas aset digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka agenda pembaruan hukum nasional, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum siber, agar mampu menjawab tantangan perkembangan ekonomi digital global. Dengan adanya pengaturan hukum yang lebih komprehensif, diharapkan negara dapat menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keadilan bagi para pemilik maupun ahli waris aset digital di Indonesia.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum *yuridis normatif* (atau dikenal juga sebagai penelitian doktrinal).⁴² Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum melalui studi pustaka untuk menelusuri norma hukum positif, asas-asas hukum, serta pandangan doktrinal para ahli yang relevan dengan topik pembahasan. Alasan digunakannya pendekatan ini adalah karena penelitian tidak berorientasi pada data empiris di lapangan, melainkan berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, asas hukum waris, serta harmonisasi vertikal dan horizontal antara ketentuan hukum yang

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 35.

mengatur mengenai aset kripto dalam kerangka sistem hukum positif Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan dua jenis pendekatan utama, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan aset kripto, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Peraturan Menteri Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) sebagai dasar pembandingan. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menilai tingkat kesesuaian antar peraturan dan meninjau sejauh mana hukum positif telah mengatur kedudukan hukum aset kripto dalam konteks pewarisan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menafsirkan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep harta kekayaan (*assets*), warisan digital, dan kekosongan

hukum (*legal vacuum*).⁴³ Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap makna yuridis di balik istilah-istilah tersebut berdasarkan teori, doktrin, serta pendapat para ahli hukum. Dengan demikian, penelitian ini memperoleh dasar argumentatif yang kokoh dalam analisis normatifnya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan tiga kategori bahan hukum yang bersifat saling melengkapi, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum langsung, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK);
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset kripto;

⁴³ *Ibid.*, Hlm. 93-95

- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset kripto;
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset kripto, sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset kripto, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Buku-buku teks hukum yang membahas hukum benda, hukum waris, dan hukum digital;
- 2) Jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang relevan;
- 3) Karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi terkait pewarisan aset digital atau aset kripto;
- 4) Artikel akademik dan publikasi resmi dari Bappebti mengenai perdagangan aset kripto.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan pendukung yang berfungsi untuk memberikan pemahaman tambahan mengenai terminologi hukum, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta glosarium terkait teknologi *blockchain* dan aset digital.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*).⁴⁴ Langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

- a. Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian;
- b. Menginventarisasi dan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tingkat kekuatan dan otoritasnya;
- c. Melakukan seleksi terhadap bahan hukum yang paling relevan dan substansial;
- d. Menyusun hasil temuan secara sistematis agar memudahkan proses analisis lebih lanjut.

Melalui studi kepustakaan ini, peneliti memperoleh data hukum yang komprehensif dan valid, baik dari aspek normatif maupun teoretis, untuk mendukung analisis hukum yang mendalam.

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 175-176

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Proses analisis ini melibatkan interpretasi hukum (*legal interpretation*) serta penalaran logis terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh.⁴⁵ Pendekatan deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kaidah umum menuju kasus khusus, yakni dari asas-asas hukum waris dan hukum benda menuju persoalan spesifik mengenai status serta mekanisme pewarisan aset kripto sebagai harta digital dalam sistem hukum positif Indonesia.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Struktur penulisan dalam skripsi ini disusun secara sistematis guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pemikiran penulis dalam menganalisis isu hukum yang menjadi objek penelitian. Keseluruhan isi skripsi terdiri atas empat bab yang saling berkaitan dan tersusun secara berkesinambungan, sehingga membentuk satu kesatuan analisis yang terpadu. Adapun sistematika penulisannya dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm., 218-219

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian pendahuluan yang menjadi dasar dan arah dari penelitian. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai latar belakang pemilihan topik, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan. Pada bagian ini dijabarkan konteks timbulnya permasalahan hukum yang berkaitan dengan status hukum aset kripto sebagai harta warisan serta problematika dalam peralihan hak kepemilikannya dalam sistem hukum positif Indonesia. Selain itu, dijelaskan pula alasan akademik dan praktis yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini sebagai upaya menjawab kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam mekanisme pewarisan aset digital di Indonesia.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian teoritis dan konseptual yang menjadi fondasi analisis dalam penelitian. Pembahasannya meliputi beberapa aspek utama, yaitu:

- b. Uraian umum mengenai aset kripto serta karakteristiknya sebagai aset digital yang bernilai ekonomis;
- c. Teori-teori hukum yang relevan, seperti teori hukum benda (*intangible property*), teori hukum waris, teori perlindungan hukum, serta asas kepastian hukum;

- d. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan aset kripto di Indonesia, termasuk POJK, serta regulasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti); dan
- e. Telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk menegaskan posisi serta kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

Bab ini bertujuan membangun kerangka teoretis dan konseptual sebagai landasan dalam melakukan analisis hukum secara komprehensif pada bab selanjutnya.

3. BAB III: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari keseluruhan penelitian yang memuat hasil analisis hukum sekaligus pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara garis besar, bab ini terbagi dalam dua bagian utama, yaitu:

- a. Analisis mengenai pengaturan hukum aset kripto sebagai komoditas digital di Indonesia, termasuk kewenangan Bappebti dalam pengawasan serta implikasi hukumnya terhadap sistem hukum nasional; dan
- b. Analisis terhadap mekanisme peralihan hak kepemilikan aset kripto sebagai bagian dari harta warisan ketika pemiliknya meninggal dunia. Pembahasan meliputi aspek pembuktian kepemilikan, hambatan

prosedural yang muncul, serta tanggung jawab penyelenggara *exchange* terhadap klaim dari ahli waris.

Melalui analisis tersebut, penulis berupaya menemukan dan menjelaskan bentuk kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang terjadi dalam hukum waris nasional, serta menawarkan solusi normatif yang dapat digunakan sebagai rekomendasi pengembangan hukum di masa mendatang.

4. BAB IV: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian. Kesimpulan disusun secara deduktif berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, yang secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun bagian saran berisi rekomendasi normatif dan praktis yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, lembaga pengawas seperti Bappebti, serta masyarakat luas agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris dalam pengelolaan serta pewarisan aset kripto di Indonesia.